



PUTUSAN

Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:-----

Xxxxx, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Becak, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dukuh Gandu Lor RT.002 RW. 005 Desa Tengengwetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----
melawan

Xxxxx, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan di Warung, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.002 RW. 001 Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 18 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 18 Juli 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 09 Mei 2008 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 202/28/V/2008 tertanggal 09 Mei 2008;-----

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 1 dari 12 hal.



2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah Termohon di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi selama 7 tahun 2 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan belum dikaruniai orang anak;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2010 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon sering menuntut keinginannya di luar kemampuan Pemohon seperti Termohon menuntut untuk mencukupi kebutuhan nafkah Termohon oleh Pemohon, padahal penghasilan Pemohon sering tidak menentu ; -----
6. Bahwa sejak bulan Juli 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa setelah antara Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon sering datang ke rumah Termohon seminggu sekali untuk memberikan uang kepada Termohon, walaupun pemberiannya tidak seberapa;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 2 dari 12 hal.



10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 25 Juli 2016, dan 05 Agustus 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

A. Surat-surat :-----

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 3 dari 12 hal.



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326101510550001, tanggal 19 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan Nomor : 202/28/V/2008, tanggal 09 Mei 2008, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-saksi :-----

1. Xxxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Gandulan RT. 002 RW. 005 Desa Tengeng Wetan, Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan., bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2012 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 7 tahun. Tetapi dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;-----
 - Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kemudian sekitar tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon.-----
 - Bahwa Yang saksi tahu karena masalah ekonomi yang kurang. Pemohon penghasilannya tidak menentu, sehingga nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup memenuhi

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 4 dari 12 hal.



kebutuhan sehari-hari, kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika sedang bertengkar, saya tahu dari cerita Pemohon ketika saya tanya kenapa berpisah dengan Termohon.;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang becak dan penghasilannya tidak menentu.;-----
- Bahwa saksi belum pernah Merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi kalau menasehati Pemohon untuk sabar dan rukun kembali dengan Pemohon sudah tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon tidak berhasil, menurut Pemohon rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan lagi.;--
- Bahwa Yang saksi tahu antara keduanya sudah tidak saling berhubungan atau saling berkomunikasi lagi, karena saya tidak pernah melihat Pemohon datang ke rumah Termohon ataupun sebaliknya;-----

2.-----X

xxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Tegalontar RT. 001 RW. 002 Desa Tegalontar, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan telah kenal Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 2012 dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;-----
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon sekitar 7 tahun. Tetapi dalam perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.;-----

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 5 dari 12 hal.



- Bahwa Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setelah menikah awalnya rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2010 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, kemudian sekitar tahun 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon.-----
- Bahwa Yang saksi tahu karena masalah ekonomi yang kurang. Pemohon penghasilannya tidak menentu, sehingga nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian Pemohon dan Termohon sering bertengkar, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon ketika sedang bertengkar, saya tahu dari cerita Pemohon ketika saya tanya kenapa berpisah dengan Termohon.;-----
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai tukang becak dan penghasilannya tidak menentu.;-----
- Bahwa saksi belum pernah Merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi kalau menasehati Pemohon untuk sabar dan rukun kembali dengan Pemohon sudah tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Menurut saksi, Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, karena saksi sudah berulang kali menasehati Pemohon untuk rukun dengan Termohon tidak berhasil, menurut Pemohon rumah tangganya sudah sulit untuk dirukunkan lagi, karena rumah tangganya tidak harmonis;-----
- Bahwa Yang saksi tahu antara keduanya sudah tidak saling berhubungan atau saling berkomunikasi lagi, karena saya tidak pernah melihat Pemohon datang ke rumah Termohon ataupun sebaliknya;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 6 dari 12 hal.



yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 202/28/V/2008 tertanggal 09 Mei 2008, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 7 dari 12 hal.



- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 09 Mei 2008 kemudian hidup bersama di rumah Termohon di Desa Tegalontar Kecamatan Sragi selama 7 tahun 2 bulan;-----
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2010 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon sering menuntut keinginannya di luar kemampuan Pemohon seperti Termohon menuntut untuk mencukupi kebutuhan nafkah Termohon oleh Pemohon, padahal penghasilan Pemohon sering tidak menentu ; -----
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 7 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama Xxxx dan Xxxx, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 8 dari 12 hal.



orang tua Termohon 7 tahun, oleh karena terjadi perselisihan masalah ekonomi dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon pulang kerumah orang tuanya sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dengan Termohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 6 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Juli 2015 atau selama 1 tahun tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab ayat 49 yang berbunyi:-----

وسرحوهن سرا حاً جميلاً

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 9 dari 12 hal.



Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----
Bahwa ketidak-hadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek,
Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqihyah dalam Kitab Qulyubi wa
Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره إلا لتواريه أوتعززه

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak,
kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan –
pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan ijin
kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di
depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan ini berkekuatan
hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang
Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim salinan
penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya
meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai
Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon
dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan
Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 10 dari 12 hal.



3. Memberi ijin kepada Pemohon (Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxx) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siwalan, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2016 M bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqoidah 1437 H oleh Drs. SAEFUDIN, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY dan Hj. NURJANAH, S.Ag.,MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Ketua Majelis

Drs. SAEFUDIN, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 11 dari 12 hal.



Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY Hj. NURJANAH, S.Ag.,MHI.

Panitera Pengganti

SUNDORO ADY NUGROHO, S.Sos.,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara-----Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----Rp. 270.000,-
4. Redaksi-----Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu)

Putusan Nomor 0908/Pdt.G/2016/PA.Kjn Hal. 12 dari 12 hal.